



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

_____, tempat dan tanggal lahir
Labuhan Deli Medan, 27 Juli 1975, agama
Islam, pekerjaan Karyawan PDAM Tirta Nauli,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di _____
_____, Kota
Sibolga, sebagai Pemohon;
melawan

_____, tempat dan tanggal lahir
Sibolga, 25 Maret 1980, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di _____
_____, Kota Sibolga,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
02 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Sbga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, yang dilaksanakan menurut hukum Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 122/12/IX2014 tanggal 29 September 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Amir Sitanggang No. 04, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, selama 3 (tiga) bulan, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Padangsidimpunan Komplek Togak-togak, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, sekarang Pemohon dan Termohon tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
5. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai tahun 2015, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain;
 - Termohon sering berhutang kepada orang lain dan hidup boros;
 - Termohon tidak patuh dengan nasehat dan perkataan Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2016, dimana Termohon membawa barang-barang perabot rumah dan meminta uang sisa kontraan kepada pemilik kontrakan, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal se rumah lagi;
8. Bahwa atas masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon sudah sering dimusyawarahkan dengan pihak keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Pemohon sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
11. Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 0122/12/IX/2014 tanggal tanggal 29 September 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Dipenegoro No. 52, kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami isteri yang sah;
- Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Setahu Saksi Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED]

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sbga



putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai akan tetap sejak 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon dan juga Pemohon pernah beberapa kali mendengar keluhan Pemohon tentang masalah rumah tangganya;
- Sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain dan hidup boros; Termohon tidak patuh dengan nasehat dan perkataan Pemohon; Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Setahu Saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2016 Pemohon pergi dari kediaman bersama ke rumah orang tuanya;
- Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama lagi serta tidak memperdulikan Pemohon hingga saat ini;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami isteri yang sah;
- Saksi adalah Abang Ipar Pemohon;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED]

[REDACTED], selama 3 (tiga) bulan, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Padangsidempuan Komplek Togak-togak, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, sekarang Pemohon dan Termohon tinggal terpisah selama lebih kurang 3 tahun;

- Setahu Saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai akan tetap sejak 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon dan juga Pemohon pernah beberapa kali mendengar keluhan Pemohon tentang masalah rumah tangganya;
- Sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain dan hidup boros; Termohon tidak patuh dengan nasehat dan perkataan Pemohon; Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Setahu Saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2016 Pemohon pergi dari kediaman bersama ke rumah orang tuanya;
- Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama lagi serta tidak memperdulikan Pemohon hingga saat ini;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering berhutang kepada orang lain dan hidup boros; Termohon tidak patuh dengan nasehat dan perkataan Pemohon; Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan senyatanya telah berpisah kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel) dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 September 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 September 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

_____, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sekarang telah berpisah kurang lebih selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang 3 tahun lamanya, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْ فَسَدَكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلْقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لَقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عَلَيْكُمْ سَمِعَ اللَّهُ فَمَنْ الطَّلَاقُ عَزَمُوا أَنْ وَ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespaalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

المصالح جلب على مفسد المفسد رء د

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitem point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengikrarkan talak satu raji kepada Termohon ([REDACTED]) di depan persidangan Pengadilan Agama Sibolga pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

(قطنى الدار رواه) له حق لا ظالم فهو يوجب ف لم المسلم بين حاكم من حاكم الى دعى من

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

عليه والحكم والبينة الدعوى سماع جاز اوت عززه ل تواريه احضاره ف عذر وان
(١٤٩-٢-الاذ وار)

Artinya : " *Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon ([REDAKSI]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDAKSI]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriah oleh **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.** dan **Weri Edwardo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asmawati Zebua, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Endang Rosmala Dewi, S.Ag.,M.Ag.

Weri Edwardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-----------------------|-----|---------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000 |
| 2. Biaya proses / ATK | Rp. | 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 230.000 |
| 4. Hak redaksi | Rp. | 10.000 |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000 |

| | | |
|----------------------------|------------|----------------|
| Total biaya Perkara | Rp. | 326.000 |
|----------------------------|------------|----------------|

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2019/PA.Sbga